



BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013, yang mengamanatkan bahwa dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, pertanggungjawaban atas komponen perjalanan dinas dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan perubahan atas beberapa ketentuan dan Lampiran Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 522).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa;
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa;

4. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa;
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
6. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi;
7. Pejabat yang berwenang adalah Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Pejabat yang ditunjuk di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
8. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan untuk kepentingan Daerah dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan atas perintah pejabat yang berwenang;
9. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, dalam wilayah Kabupaten Sumbawa dan kembali ke tempat kedudukan;
10. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan dari tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, ke tempat tujuan (ibukota negara atau provinsi atau Kabupaten/Kota di luar Daerah) dan kembali ke tempat kedudukan;
11. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus;
12. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
13. Perhitungan Ramping adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil setelah tiba di tempat kedudukan;
14. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar penerbitan surat perintah perjalanan dinas;
15. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar pelaksanaan perjalanan dinas;
16. Tempat Kedudukan adalah tempat satuan kerja perangkat daerah berada;
17. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
18. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transpor;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam Kota;

- f. biaya menjemput/mengantar jenazah;
 - g. tunjangan perjalanan dinas tetap.
- (2) Pemberian uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut :
- a. meliputi uang makan, transpor lokal dan uang saku.
 - b. untuk pelaksanaan perjalanan dinas mengikuti kegiatan seminar, rapat dan sejenisnya, yang biaya akomodasi dan konsumsi ditanggung panitia penyelenggara, uang harian dibayarkan sebesar 60 %.
 - c. untuk pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan biaya sewa kendaraan dalam kota, uang harian dibayarkan sebesar 60%.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, termasuk :
- a. biaya dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan, untuk keberangkatan dan kepulangan, termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan dan retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan;
 - b. biaya bahan bakar dan biaya penyeberangan kendaraan dinas roda 4 (empat) untuk Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Struktural Eselon II dan perjalanan dinas untuk pengantar/penjemput tamu serta perjalanan dinas yang bersifat rombongan/studi banding ke kabupaten/kota lainnya.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
- a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan.
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsom.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III dan Eselon IV, selama melakukan perjalanan dinas;
- (7) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan;
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak;
- (9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (10) Tunjangan perjalanan dinas tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang karena jabatannya harus melakukan perjalanan dinas tetap dalam wilayah jabatannya.

- (11) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (12) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (13) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) tercantum dalam Lampiran XII, Lampiran XIII dan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas, digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:
 - a. Tingkat A untuk Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah;
 - b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon IIb dan Anggota DPRD;
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III / Gol. IV;
 - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV / Gol. III;
 - e. Tingkat E untuk PNS Gol. II dan Gol. I;
- (2) Uang harian dalam rangka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 huruf a, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (3) Biaya transpor dalam rangka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dibayarkan secara riil.
- (4) Biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dibayarkan secara riil.
- (5) Uang representasi dalam rangka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (6) Sewa kendaraan dalam kota dalam rangka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, dibayarkan secara riil.
- (7) Biaya menjemput/mengantar jenazah dalam rangka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, dibayarkan secara riil.
- (8) Tunjangan perjalanan dinas tetap dalam rangka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Selain Pejabat daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, atas perintah pejabat yang berwenang, dan biaya perjalanan dinasnya diberikan menurut tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas;
- (2) Penyusunan rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- (3) Format rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Untuk perjalanan dinas ke ibukota negara dan provinsi lainnya di luar provinsi Nusa Tenggara Barat :
 1. Surat Perintah Tugas (SPT);
 2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani pejabat yang dituju;
 3. Tiket pesawat, pass naik (boarding pass) dan pajak bandar udara (airport tax), dari tempat kedudukan (Sumbawa) ke tempat bertolak untuk menuju ke tempat tujuan, pergi dan pulang;
 4. Tiket bus dan/atau tiket penyeberangan, pergi dan pulang;
 5. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 6. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 7. Daftar pengeluaran riil, apabila bukti pengeluaran transportasi, penginapan dan sewa kendaraan dalam kota, tidak diperoleh;
 8. Kuitansi; dan
 9. Laporan hasil perjalanan dinas.
 - b. Untuk perjalanan dinas ke ibukota provinsi NTB dan kabupaten/kota lainnya dalam provinsi NTB :
 1. Surat Perintah Tugas (SPT).
 2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani pejabat yang dituju.
 3. Tiket pesawat, pass naik (boarding pass) dan pajak bandar udara (airport tax), dari tempat kedudukan (Sumbawa) ke tempat tujuan, pergi dan pulang.
 4. Tiket bus dan/atau tiket penyeberangan (untuk tujuan kabupaten/kota di pulau Lombok), pergi dan pulang.

5. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
 6. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan.
 7. Daftar pengeluaran riil, apabila bukti pengeluaran transportasi, penginapan dan sewa kendaraan dalam kota, tidak diperoleh.
 8. Kuitansi; dan
 9. Laporan hasil perjalanan dinas.
- c. Perjalanan dinas dalam Kabupaten Sumbawa :
1. Surat Perintah Tugas (SPT).
 2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani pejabat yang dituju.
 3. Kwitansi; dan
 4. Laporan hasil perjalanan dinas.
- (3) Apabila biaya perjalanan dinas belum dipertanggungjawabkan oleh Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas, maka tidak diperkenankan melaksanakan perjalanan dinas berikutnya sampai biaya perjalanan dinas sebelumnya dipertanggungjawabkan.

Pasal II

Peraturan Bupati Sumbawa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati Sumbawa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 1 April 2013



Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

UANG PENGINAPAN, UANG REPRESENTASI DAN UANG HARIAN
PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH DAN DALAM DAERAH

NO.	TUJUAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS				
		A Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah	B Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	C Pejabat Eselon III atau PNS Gol. IV	D Pejabat Eselon IV atau PNS Gol. III	E PNS Gol. II dan I
I	IBUKOTA NEGARA DAN PROVINSI LAINNYA	Rp 3.750.000	Rp 1.800.000	Rp 1.400.000	Rp 1.100.000	Rp 900.000
	a. Uang Penginapan	Rp 2.500.000	Rp 800.000	Rp 650.000	Rp 500.000	Rp 450.000
	b. Uang Representasi	Rp 250.000	Rp 190.000	Rp 130.000	Rp 100.000	-
	c. Uang Harian	Rp 1.000.000	Rp 810.000	Rp 620.000	Rp 500.000	Rp 450.000
II	KAB/KOTA LAINNYA DI PULAU SUMBAWA DAN KAB/KOTA DI PULAU LOMBOK	Rp 2.000.000	Rp 1.400.000	Rp 1.180.000	Rp 950.000	Rp 750.000
	a. Uang Penginapan	Rp 1.000.000	Rp 650.000	Rp 550.000	Rp 400.000	Rp 350.000
	b. Uang Representasi	Rp 250.000	Rp 190.000	Rp 130.000	Rp 100.000	-
	c. Uang Harian	Rp 750.000	Rp 560.000	Rp 500.000	Rp 450.000	Rp 400.000
III	KABUPATEN SUMBAWA	Rp 110.000	Rp 100.000	Rp 90.000	Rp 80.000	Rp 70.000
	- Uang Harian	Rp 110.000	Rp 100.000	Rp 90.000	Rp 80.000	Rp 70.000



[Handwritten signature]

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR
1 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUMBAWA

BESARNYA BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
MENGUNAKAN TRANSPORTASI DARAT / LAUT

NO	RUTE	BIAYA TRANSPORTASI (PP) (Rp)
1	Sumbawa - Jakarta	1.500.000
2	Sumbawa - Bandung	1.500.000
3	Sumbawa - Semarang	1.250.000
4	Sumbawa - Yogyakarta	1.250.000
5	Sumbawa - Surabaya	950.000
6	Sumbawa - Denpasar	625.000
7	Sumbawa - Mataram	300.000
8	Sumbawa - Dompu	175.000
9	Sumbawa - Bima	250.000
10	Sumbawa - Selong	250.000
11	Sumbawa - Praya	375.000
12	Sumbawa - KSB	150.000



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR
1 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUMBAWA

BIAYA TRANSPORT DARI BANDARA KE KOTA TUJUAN

NO	U R A I A N	BIAYA (Rp)
1	Bandara Soekarno-Hatta ke Kota Tujuan (PP)	400.000
2	Bandara lainnya ke Kota Tujuan	250.000



LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SUMBAWA NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN (per delapan jam)

NO	PROVINSI	RODA 4
1	2	3
1.	ACEH	Rp 710.000
2.	SUMATERA UTARA	Rp 650.000
3.	RIAU	Rp 730.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Rp 760.000
5.	JAMBI	Rp 650.000
6.	SUMATERA BARAT	Rp 640.000
7.	SUMATERA SELATAN	Rp 640.000
8.	LAMPUNG	Rp 640.000
9.	BENGKULU	Rp 650.000
10.	BANGKA BELITUNG	Rp 710.000
11.	BANTEN	Rp 640.000
12.	JAWA BARAT	Rp 650.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Rp 650.000
14.	JAWA TENGAH	Rp 640.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Rp 650.000
16.	JAWA TIMUR	Rp 640.000
17.	BALI	Rp 730.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Rp 730.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Rp 740.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Rp 720.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Rp 760.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Rp 650.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Rp 750.000
24.	SULAWESI UTARA	Rp 740.000
25.	GORONTALO	Rp 680.000
26.	SULAWESI BARAT	Rp 650.000
27.	SULAWESI SELATAN	Rp 640.000
28.	SULAWESI TENGAH	Rp 710.000
29.	SULAWESI TENGGARA	Rp 710.000
30.	MALUKU	Rp 820.000
31.	MALUKU UTARA	Rp 830.000
32.	PAPUA	Rp 950.000
33.	PAPUA BARAT	Rp 900.000



LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR **2** TAHUN 2013
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

BIAYA PEMETIAN DAN BIAYA PENGANGKUTAN JENAZAH

NO.	TUJUAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS				
		A	B	C	D	E
		Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	Pejabat Eselon III atau PNS Gol. IV	Pejabat Eselon IV atau PNS Gol. III	PNS Gol. II dan I
1	BIAYA PEMETIAN	Rp 4.500.000	Rp 4.000.000	Rp 3.000.000	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
2	BIAYA PENGANGKUTAN	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan				



BUPATI SUMBAWA

M. KHUDIN MALIK